

**SINKRONISASI PENGATURAN TINDAK KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBER CRIME)
ANTARA COUNCIL OF EUROPE CYBER CONVENTION
DENGAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

MONANG PADMI

04. 940. 105

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

**SINKRONISASI PENGATURAN TINDAK KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBER CRIME)
ANTARA COUNCIL OF EUROPE CYBER CONVENTION DENGAN UNDANG-UNDANG
NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Monang Padmi, Bp. 04.940.105, Fakultas Hukum Reguler Mandiri
Universitas Andalas Padang, 2009, 50 Halaman)

ABSTRAK

Revolusi teknologi informatika yang diawali dengan ditemukannya peralatan yang disebut dengan komputer, yang dalam prosesnya telah membentuk suatu dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya. Teknologi informatika dengan segala bidangnya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. *Cyber crime* merupakan salah satu dampak negatif yang telah memberikan rasa kecemasan baru bagi negara maupun masyarakat internasional. Mengingat kejahatan ini menyeberangi lintas batas teritorial, maka harus ada aturan hukum yang harmonis dan sejalan antar masing-masing negara, tujuannya agar terjadi penyeragaman persepsi, hal ini menciptakan pertanyaan apakah semua bentuk *cyber crime* sudah diatur di dalam UU ITE dan sejauh mana sinkronisasi pengaturan *cyber crime* antara Dewan Eropa (*Council of Europe Cyber Convention*) dengan perangkat hukum nasional (UU ITE). Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau studi dokumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa belum semua bentuk *cyber crime* yang ada di masyarakat telah terakomodir dalam UU ITE, bentuk *cyber crime* yang belum diatur di dalam UU ITE adalah *email spamming*. Di samping itu pengaturan *cyber crime* dalam UU ITE telah sejalan dengan bentuk-bentuk *cyber crime* yang diatur dalam *Europe Convention on Cyber Crime* tahun 2001, dan ini pem-baikannya penegakan hukum *cyber crime* di Indonesia. Maka bentuk-bentuk *cyber crime* yang belum diatur tersebut agar dapat diatur. Di samping itu perlu dilakukan sosialisasi UU ITE secara optimal kepada masyarakat luas agar semakin banyak orang yang memahami undang-undang memuat sanksi pidana tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya struktur peradaban baru sebagai imbas pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi dan komputer telah memudahkan sekat antar negara (*borderless*) serta mengubah nilai dari corak lokal menjadi global universal. Dengan lahirnya media teknologi informasi atau yang kita kenal dengan dunia maya (*cyber space*), pada satu sisi, seakan memfasilitasi dunia kriminal hingga seorang pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya sambil minum kopi hangat di depan komputer¹.

Menurut Teguh Arifyadi (Inspektorat Jenderal Depkominfo) "Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang amat luas yang biasa disebut dengan teknologi *cyberspace*. Teknologi ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. Sistem jaringan memungkinkan setiap orang dapat mengetahui dan mengirimkan informasi secara cepat dan menghilangkan batas-batas teritorial suatu wilayah negara. Kepentingan yang ada bukan lagi

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005, *Kejahatan Mayantara*, Prolog dalam *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*. Bandung, Refika Aditama

sebatas kepentingan suatu bangsa semata, melainkan juga kepentingan regional bahkan internasional².

Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan kejahatan. Kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat, semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga akan ikut semakin maju". Kejahatan juga menjadi bagian dari budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka akan semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya. Bentuk kejahatan (*crime*) secara otomatis akan mengikuti untuk kemudian beradaptasi pada tingkat perkembangan teknologi. Salah satu contoh terbesar saat ini adalah kejahatan maya atau biasa disebut *cyber crime*³ (selanjutnya disingkat CC).

Umumnya masyarakat mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, kemajuan ini banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat sendiri yang belum siap menerima perubahan, atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak dapat diterima⁴.

Titik yang rawan pelanggaran di dunia informatika cukup banyak, lihat saja aspek *legal issue page*, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk multimedia, HKI perangkat lunak (*software*), perlindungan nama domain internet (*domain name*), privasi pada *cyber space*,

² Teguh Arifiyadi, *Cyber Crime dan Antisipasi-nya Secara Yuridis I*, www.google.go.id/cyber_pol/cyberlaw_urgan.htm, Akses 23 November 2008, hal 1

³ Ibid hal. 1

⁴ Horton Paul B dan Chester L Hunt, 1984, *Sosiologi*, Jakarta, Erlangga, hal 237

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Belum semua bentuk CC yang ada diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, bentuk yang belum diatur tersebut adalah *e-mail spamming*, yaitu membanjiri *folder e-mail* korban dengan *file* sampah yang tidak perlu sehingga pesan yang masuk mencapai ratusan atau bahkan ribuan.
2. Dengan mempedomani tabel perbandingan antara UU Informasi dan Transaksi Elektronik dengan *Convention on Cyber Crime*, dapat disimpulkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengacu kepada *convention on cyber crime* yang disusun oleh *council of Europe*.

B. Saran

1. Supaya permasalahan *email spamming* dimasukkan ke dalam bahasan UU ITE.
2. Supaya semua permasalahan *cyber crime* terlingkupi ke dalam UU ITE, ada baiknya dalam proses penyusunan sampai tahap sosialisasi kalangan pengguna

internet dilibatkan agar semua bentuk *cyber crime* terlingkupi oleh UU ITE, bukan hanya melibatkan sebahagian golongan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara*, Bandung, Refika Aditama.
- Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan kejahatan Kontemporer*, Malang, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA.
- Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Al Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Asril Sitompul, 2002, *Hukum Internet*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara : "Perkembangan Kajian Cyber Di Indonesia"*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Pres.
- Council of Europe Cyber Crime Convention, Budapest, 23 Nofember 2001.
- Didik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama.